



PUTUSAN

Nomor 6 PK/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **FARDIAN ARYA DENI** alias **DENI bin SUNARDI**;

Tempat lahir : Torgamba-Sumatera Utara;

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/7 Agustus 1986;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Bambu Kuning KM.03 Bagan Batu
Kecamatan Bagan Sinembah/Dusun Meranti
Makmur Rt.001 Rw.001 Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

SUBSIDAIR

- : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- : Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 6 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Rokan Hilir tanggal 15 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fardian Arya Deni alias Deni bin Sunardi bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Fardian Arya Deni alias Deni bin Sunardi selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Fardian Arya Deni alias Deni bin Sunardi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil klip plastik bening yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 2220s warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas merek Champo warna coklat;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 3 (tiga) paket klip plastik bening sedang yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal Narkotika diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 31 (tiga puluh satu) lembar klip plastik kecil diduga guna untuk membungkus shabu-shabu;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 6 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik;
- 1 (satu) buah lakban warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 102/Pid. Sus/2017/PN Rhl, tanggal 29 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fardian Arya Deni alias Deni bin Sunardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fardian Arya Deni alias Deni bin Sunardi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket kecil klip plastik bening yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia tipe 2220s warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas merek Champo warna coklat;
 - 1 (satu) buah toples plastik warna hijau;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 6 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
- 3 (tiga) paket klip plastik bening sedang yang didalamnya berisikan butiran-butiran kristal Narkotika diduga Narkotika jenis shabu-shabu;
- 31 (tiga puluh satu) lembar klip plastik kecil diduga guna untuk membungkus shabu-shabu;
- 2 (dua) buah kaca pirex bekas pakai;
- 2 (dua) buah sendok pipet plastik;
- 1 (satu) buah lakban warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Nokia tipe 1202;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp157.000,00 (seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6.Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 143/PID. SUS/2017/PT.PBR tanggal 8 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1.Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- 2.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 102/Pid.Sus/2017/PN.Rhl tanggal 29 Mei 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- 3.Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 2513 K/PID.SUS/2017 tanggal 12 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa Fardian Arya Deni alias Deni bin Sunardi tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 6 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 20/Akta/Pid.PK/2019/PN Rhl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2019 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terpidana pada tanggal 18 September 2018. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana adanya novum yaitu surat-surat bukti yang diberi tanda P.PK-1 sampai dengan bukti P.PK-5 tidak dapat dibenarkan sebab bukti P.PK-1 mengenai formil pengajuan peninjauan kembali telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukti P.PK-2 dan bukti P.PK-3 mengenai kesaksian Jefri tidak relevan sebab berdasarkan fakta dipersidangan, Terpidana sendiri yang menerangkan nama Jefri. Kemudian bukti P.PK-4 dan bukti P.PK-5 mengenai berat ringannya pidana terhadap masing-masing Terpidana dalam setiap kasus telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *judex facti* maupun *judex juris*;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 6 PK/Pid.Sus/2020



dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa oleh karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **FARDIAN ARYA DENI** alias **DENI bin SUNARDI** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **27 April 2020** oleh **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 6 PK/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H.,M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 6 PK/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)